



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN
SAKSI/AHLI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 19 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dll.

ACARA

Mendengarkan keterangan Presiden dan Saksi/Ahli Pemohon (IV)

**Selasa, 19 Maret 2024, Pukul 10.38 – 12.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Abdullah Ubaid
2. Ari Hardianto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Arif Suherman
2. Jondamay Sinurat

C. Ahli dari Pemohon:

Badi'ul Hadi

D. Saksi dari Pemohon:

1. Jumono
2. Mirnawati

E. Pemerintah:

1. Nur Syarifah (Kemendikbudristek)
2. Iwan Syahril (Kemendikbudristek)
3. Inneke Indraswati (Kemendikbudristek)
4. Praptono (Kemendikbudristek)
5. I Nyoman Rudi Kurniawan (Kemendikbudristek)
6. Winner Jihad Akbar (Kemendikbudristek)
7. Vivi Andriani (Kemendikbudristek)
8. Erni Haris (Kemenkumham)
9. M. Fuad Muin (Kemenkumham)
10. R. Tony Prayogo (Kemenkumham)
11. Henri Unesdo (Kemenkumham)
12. Fhauzanul Ikhwan (Kemenkumham)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.38 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [00:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang dan assalamualaikum wr. wb, untuk semuanya.

Untuk yang hadir, Yang Mulia. Pertama, Kuasa Hukum, saya Arif Suherman. Dan kedua, Jondamay Sinurat.

Untuk Prinsipal, hadir Abdullah Ubaid dan Ari Hardianto, Yang Mulia.

Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Baik.

Dari Pemerintah atau Presiden?

4. PEMERINTAH: NUR SYARIFAH [00:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:57]

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMERINTAH: NUR SYARIFAH [00:57]

Selamat siang bagi kita semua. Izin kami menyampaikan dari Pemerintah, saya Nur Syarifah beserta tim. Dan nanti yang akan membacakan jawab ... Keterangan Presiden adalah Dr. Iwan Syahril, Ph.D. (Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah) beserta tim. Dan Tim dari Kemenkumham.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Baik. Agenda persidangan pagi hari ini atau siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Dan sak ... dua Saksi, ya. Satu Ahli dari Pemohon dan dua Saksi dari Pemohon juga.

Untuk itu, kepada Ahli dan Saksi, diminta maju untuk mengucapkan sumpah. Ini yang Saksinya yang Pak Jumono ya, dengan Ibu Mirnawati, baik. Dua-duanya agama Islam, termasuk Ahlinya Pak Badi'ul Hadi. Baik, agama Islam juga.

Mohon berkenan Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk memandu lafal sumpahnya, baik Saksi maupun Ahli.

8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:13]

Baik, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

Saudara Bapak Badi'ul Hadi ya, ikuti lafal sumpah Ahli yang saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: BADI'UL HADI [02:34]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49]

Untuk Para Saksi, Bapak Jumono ya, Ibu Mirnawati, ya. Ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SAKSI DARI PEMOHON: JUMONO, MIRNAWATI [03:05]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:31]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Baik. Silakan, kembali ke tempat.

Dan catatan persidangan sebelumnya, ternyata hari ini juga Keterangan dari Presiden, ya.

Oleh karena itu, supaya disampaikan. Siapa yang akan menyampaikan, Ibu?

14. PEMERINTAH: NUR SYARIFAH [03:49]

Dr. Iwan Syahril, Ph.D. (Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah), Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:57]

Baik. Jabatannya apa?

16. PEMERINTAH: NUR SYARIFAH [03:59]

Direktur jenderal.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Jenderal, ya? Baik. Dirjen, ya? Baik, silakan! Singkat-singkat, nanti saya pandu supaya lebih padat dan lebih singkat.

18. PEMERINTAH: IWAN SYAHRIL [04:20]

Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:22]

Walaikum salam wr. wb.

20. PEMERINTAH: IWAN SYAHRIL [04:23]

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, mohon izin, saya Iwan Syahril, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang diberi kuasa substitusi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai perwakilan Pemerintah, akan membacakan keterangan Presiden sebagai berikut.

Kepada yang terhormat, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nama, Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dalam hal ini bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah. Perkenankan kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut UU 20/2003 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau Network Education Watch Indonesia/NEW Indonesia. Pemohon I, Fathiyah, Pemohon II, Novianisa Rizkika, Pemohon III, dan Riris Risma Anjiningrum, Pemohon IV, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Janses E. Sihalo S.H. dan kawan-kawan, para advokat yang tergabung dalam Indonesian Human Rights Committee For Social Justice, yang beralamat di Gedung Menara Hijau 10, Floor Suite 1000, Jalan M.T Hariyono, Kavling 33, Jakarta Selatan, 12770, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sesuai registrasi permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2024, dengan perbaikan permohonan pada tanggal 5 Februari 2024, sebagai berikut.

1. Pokok (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [06:59]

Bisa ke halaman 5, Pak. Yang Keterangan Pemerintah, III.

22. PEMERINTAH: IWAN SYAHRIL [07:02]

Baik. Baik, Yang Mulia.

III. keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Bahwa sebelum Pemerintah memberikan keterangan terhadap pokok-pokok alasan Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu akan menyampaikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan anggaran dan pendanaan pendidikan menurut UUD 1945, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, termasuk mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam alinea keempat Pembukaan UUD

1945 telah dirumuskan tujuan negara, salah satu di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 31 UUD 1945 ini mengatur, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diwujudkan dalam UU 20/2003 termasuk di dalamnya pengaturan mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan, anggaran atau pendanaan pendidikan. Dalam hal prinsip penyelenggaraan pendidikan, Pasal 4 ayat (6) UU 20/2003 menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dalam penjelasan umum UU 20/2003, prinsip ini ditegaskan sebagai berikut, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Adapun dalam hal anggaran sebagaimana amanat UUD 1945, prinsip pendanaan pendidikan diatur dalam Pasal 46 UU ayat (1) 20/2003 yang berbunyi, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Khusus mengenai pendidikan dasar, ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan negara membiayainya juga telah dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU 20/2003, ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 berkaitan dengan ketentuan ayat (4), sehingga pembiayaan pendidikan dasar sebagai kewajiban negara adalah dalam kerangka prioritas anggaran pendidikan 20% dari APBN. Sumber pendanaan pendidikan meliputi dari pemerintah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pembiayaan pendidikan dasar sebagai bagian dari anggaran pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah, baik untuk sekolah yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau disebut sekolah swasta. Dari sisi anggaran pendidikan, pemerintah telah berupaya terus-menerus dengan penyediaan sumber daya terbaik dan kemajuan berkelanjutan sesuai dengan prinsip hak ekonomi, sosial budaya atau eko-sob.

Adapun pembiayaan pendidikan dasar melalui pendanaan sebagai pelaksanaan kewajiban membiayai pendidikan dasar dialokasikan dalam bentuk:

- a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan melalui DAK nonfisik. Dana alokasi khusus nonfisik bidang pendidikan diarahkan untuk dapat mendukung peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas, serta

pemberian dukungan kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan berkualitas dalam rangka mendorong standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan DAK nonfisik, antara lain mencakup Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP dalam mendukung belanja PAUD, satuan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan nonformal, dan pendidikan khusus. Untuk pendidikan dasar diberikan kepada SD dan SMP melalui Bantuan Operasional Sekolah atau BOS dengan memperhitungkan jumlah peserta didik serta karakteristik wilayah. Selain itu, untuk menjamin dukungan penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan, BOSP juga diberikan kepada Satuan Pendidikan Nonformal melalui dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan atau dana BOP Kesetaraan, BOP kesetaraan untuk pendidikan dasar antara lain diberikan kepada satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan ... paket A dan paket B.

- b. Aneka tunjangan guru, yaitu belanja Kemendikbud Ristek:
1. Tunjangan guru non-PNS diberikan sebagai penghargaan kepada guru non-PNS sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional. Aneka tunjangan yang diberikan di antaranya:
 - a) Tunjangan profesi guru non-PNS diberikan kepada guru non-PNS yang sudah bersertifikasi pendidik.
 - b) Tunjangan khusus guru non-PNS diberikan kepada guru non-PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus. Dan,
 - c) Insentif guru non-PNS adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk menambah penghasilan di luar gaji atau upah dan kesejahteraan pendidik non-PNS dalam melaksanakan tugasnya.

Belanja dana alokasi khusus non-fisik bidang pendidikan:

2. Tunjangan guru ASN daerah mencakup:
 - 1) Tunjangan profesi atau TPG diberikan kepada guru ASN daerah yang memiliki sertifikat pendidik.
 - 2) Tambahan penghasilan atau DTP diberikan kepada guru ASN di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan. Dan,
 - 3) Tunjangan Khusus Guru atau TKG diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Berkaitan dengan Permohonan pengujian ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang frasa *wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*, Pemerintah menegaskan

bahwa pembiayaan jenjang pendidikan dasar telah sesuai secara keseluruhan sebagai pelaksanaan kewajiban Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UU 20/2003. Pemerintah menyampaikan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-IV/2006, Nomor 24/PUU-V/2007, dan Nomor 13/PUU-VI/2008 yang secara keseluruhan merupakan putusan mengenai anggaran pendidikan telah menjadi acuan dalam alokasi anggaran pendidikan. Setelah putusan-putusan MK a quo, Pemerintah dan DPR telah secara konsisten mempedomani putusan MK dimaksud dalam hal alokasi anggaran pendidikan, cara penghitungan dan komponen dari anggaran pendidikan, termasuk pendidikan dasar. Pada akhirnya, Pemerintah perlu menegaskan pula bahwa telah dijelaskan ... telah ... saya ulang, Pemerintah perlu menegaskan pula bahwa telah dilakukan penyediaan sumber daya terbaik semaksimal mungkin dan kemajuan berkelanjutan dalam anggaran pendidikan sesuai dengan UUD 1945. Pemerintah mempedomani prinsip yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XVI/2018, yakni, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

A. Menurut ... saya ulang. A. Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa *wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan multitafsir karena hanya pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya, sedangkan pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah swasta tetap dipungut biaya. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Bahwa kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan merupakan hal yang fundamental, sebab salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, salah satu kewajiban tersebut melekat pada eksistensi negara dalam arti bahwa justru untuk mencerdaskan kehidupan bangsalah, maka negara Indonesia dibentuk.
2. Bahwa sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan hal ini merupakan wujud peran serta masyarakat yang tidak dapat dinegasikan. Negara melalui institusi pembentuk peraturan perundang-undangan mengakui keberadaan dan peran serta masyarakat ini dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jenjang pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam UU 20/2003. Prinsip sistem pendidikan nasional diwujudkan antara lain menurut Ketentuan Pasal 4 ayat (6) UU 20/2003 yang berbunyi, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

3. Bahwa dengan konsepsi memberdayakan semua komponen masyarakat, maka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tanggung jawab negara tidak berarti bahwa hal ini dilakukan oleh negara sendiri dengan seluruh sumber daya yang dimiliki negara atau pemerintah atau dengan kata lain dibebankan seluruhnya kepada negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama sebagaimana hal ini telah dinyatakan dalam penjelasan umum UU 20/2003 yang berbunyi, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
Bahwa secara historis dan faktual, masyarakat telah menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat, baik formal dan non-formal merupakan bentuk pluralisme dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sehingga bukan merupakan dualisme yang saling menegasikan.
4. Bahwa penegasan mengenai tanggung jawab bersama sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum UU 20/2003 kemudian dipertegas pula dalam hal pendanaannya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 46 UU 20/2003 yang berbunyi, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
5. Lebih lanjut, prinsip tanggung jawab bersama dalam hal pendanaan UU 20/2003 tidak membiarkan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk mengusahakan pendanaan sendiri. Dalam hal ini, Ketentuan Pasal 55 UU 20/2003 mengatur kerangka dasar penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat sebagai hak, namun dalam aspek pendanaan sumbernya tidak hanya dari masyarakat sendiri, tetapi dapat berasal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ketentuan Pasal 55 UU 20/2003 berbunyi, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
6. Bahwa pendidikan sebagai tanggung jawab bersama merupakan hal yang menjadi isu dalam pembahasan mengenai pendidikan pada amandemen UUD 1945 oleh MPR, salah satunya adalah sebagai berikut, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
7. Bahwa mengenai tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pendidikan memang menempatkan pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional tertentu, yakni kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar. Pembiayaan dimaksud dalam kerangka atau koridor prioritas anggaran pendidikan 20% dalam APBN.
8. Bahwa sejak kewajiban konstitusional ini diatur dalam UUD 1945, pemerintah telah mengupayakan pemenuhan secara sungguh-sungguh semaksimal mungkin dan berkemajuan atau progressive realization dari waktu ke waktu dimulai sejak setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-IV/2006, Nomor 24/PUU-V/2007, dan Nomor 13/PUU-VI/2008 Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai dengan amanat UUD 1945. Data

anggaran pendidikan tahun 2001 sampai ... 2021 sampai 2024 sebagai berikut, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, anggaran pendidikan mencakup belanja kementerian atau lembaga, transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan, termasuk gaji pendidik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan (UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN).

Berdasarkan perbandingan data dari tahun ke tahun, telah nyata bahwa Pemerintah bersungguh-sungguh semaksimal mungkin dan berkomitmen untuk pemenuhan anggaran pendidikan 20% dari APBN, serta memastikan efektivitasnya termasuk untuk membiayai pendidikan dasar. Dari anggaran pendidikan di APBN tersebut, pembiayaan yang digunakan untuk pendidikan dasar, baik yang ditujukan untuk satuan pendidikan negeri maupun swasta, yaitu sebagai berikut, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

9. Bahwa selain APBN pendanaan pendidikan juga dilakukan melalui APBD. Pendidikan merupakan salah satu urusan Pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Pendanaan urusan pendidikan pada pemerintah daerah pendekatannya ada dua, yaitu pertama mandatory spending atau memenuhi anggaran yang besarnya disebutkan dalam undang-undang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sebesar 20% dari APBD. Kedua, Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pelayanan dasar wajib dipenuhi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP 2 Tahun 2018, alokasi pendidikan 20% mendanai program manajemen pendidikan, kurikulum akreditasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Ada pun data alokasi urusan pendidikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
10. Pembiayaan Pendidikan Dasar telah dilakukan oleh Pemerintah melalui pengaturan pendanaan pendidikan dalam UU 20/2003, yaitu Ketentuan Pasal 46, 49, dan Pasal 55 UU 20/2003. Khusus mengenai pendanaan pendidikan Pasal 49 UU 20/2003 mengatur, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
11. Bahwa pengaturan pendanaan pendidikan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, selanjutnya disebut PP 48/2008. Menurut Pasal 1 angka 4 PP 48/2008 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Adapun pendanaan

pendidikan sesuai Ketentuan Pasal 3 meliputi, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

12. Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai biaya pendidikan dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup biaya pendidikan tidak hanya biaya pribadi peserta didik, sehingga pengalokasian pembiayaan pendidikan dasar mempunyai ruang lingkup yang lebih luas.
13. Bahwa mengenai pelaksanaan kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan terdapat komponen pendanaan yang berlaku untuk seluruhnya, baik untuk satuan pendidikan negeri maupun swasta, yaitu selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
14. Skema pembiayaan pendidikan tersebut diwujudkan melalui berbagai program dengan cakupan sasaran yang luas, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah adalah sebagai berikut.
 - a. Program Indonesia Pintar, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
 - b. Pembinaan SD dan SMP, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
 - c. Peningkatan kualitas pembelajaran SD dan SMP, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
 - d. Pembinaan guru pendidikan dasar untuk pembelajaran melalui organisasi masyarakat, pengembangan karier, penghargaan, pendampingan, pembelajaran guru pendidikan dasar, dan penataan guru di daerah.
 - e. Pemerintah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

23. KETUA: SUHARTOYO [25:14]

Ya, langsung ke angka 16, Pak. Pasal ... halaman 27.

24. PEMERINTAH: IWAN SYAHRIL [25:18]

27. Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [25:21]

26, ya.

26. PEMERINTAH: IWAN SYAHRIL [25:23]

26?

27. KETUA: SUHARTOYO [25:23]

Ya.

28. PEMERINTAH: IWAN SYAHRIL [25:23]

Oke. Nomor 16, Yang Mulia?

29. KETUA: SUHARTOYO [25:32]

Ya.

30. PEMERINTAH: IWAN SYAHRIL [25:32]

Oke.

16. Bahwa mengenai pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, Pemerintah tentu memberikan apresiasi, dukungan, dan juga pengawasan mutu. Jumlah sekolah swasta yang lebih banyak daripada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan bentuk nyata dari hak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar oleh masyarakat secara faktual telah eksis dengan berbagai macam bentuk badan penyelenggara pendidikan, basis penyelenggaraan seperti keagamaan dan juga terdapat pula satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan model sekolah campuran dengan boarding, serta sekolah-sekolah berlabel internasional atau satuan pendidikan kerja sama. Semua ragam ini memang berimplikasi besaran biaya pendidikan yang berbeda-beda. Maka dalam konteks demikian, kewajiban pembiayaan pendidikan dasar melalui pendanaan pendidikan mempunyai ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan mempunyai standar pembiayaan sebagai kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan.

Berikut data jumlah sekolah swasta sebagai berikut, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

17. Bahwa eksistensi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat atau swasta, selain keterbatasan daya tampung sekolah negeri, juga merupakan hal yang secara empirik dan sosial merupakan pilihan bagi masyarakat atau peserta didik. Artinya, pertimbangan tentang pilihan sekolah dan konsekuensi biaya merupakan hal yang telah dapat diterima oleh masyarakat. Kerelaan dan kemampuan peserta didik dalam pembiayaan pendidikan,

khususnya pada sekolah swasta juga merupakan bentuk dari partisipasi. Sehingga dalam hal ini terdapat praktik bahwa pada sekolah-sekolah tertentu menyatakan tidak bersedia menerima pendanaan pendidikan dari pemerintah. Dalam hal ini misalnya terdapat sekolah yang menyatakan tidak menerima bantuan operasional sekolah. Berikut data sekolah swasta yang menolak bantuan operasional sekolah dari tahun 2022-2024, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

18. Bahwa berkaitan dengan data yang disampaikan oleh Pemohon mengenai angka putus sekolah, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa telah dan terus-menerus dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi angka putus sekolah yang dapat diidentifikasi terjadi karena beberapa sebab. Untuk meningkatkan pemerataan pendidikan berkualitas, Pemerintah telah melaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Namun, dalam pelaksanaan program Wajar 12 Tahun, terdapat sejumlah masalah, antara lain anak tidak sekolah atau ATS yang perlu diatasi melalui suatu intervensi kebijakan dan strategi khusus untuk mengembalikan mereka ke sistem persekolahan. Menurut data Susenas 2019, saat ini terdapat sebanyak 4,34 juta anak usia sekolah, 7-18 tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Selain menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan Program Wajar 12 Tahun, upaya mengatasi ATS juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama tujuan keempat, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Pendanganan Anak Tidak Sekolah atau Stranas ATS yang menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan lintas kementerian lembaga dan sektor antarjenjang pemerintahan pusat-daerah. Stranas ATS memuat pilihan-pilihan kebijakan dan pendekatan untuk mengatasi akar masalah ATS yang berdimensi ekonomi, sosial-budaya, keterisolasian wilayah, dan kondisi geografis yang menjadi hambatan anak-anak usia sekolah dalam mengakses layanan pendidikan.

31. KETUA: SUHARTOYO [29:42]

Selebihnya dianggap dibacakan.
Langsung ke B, Pak!

32. PEMERINTAH: IWAN SYAHRIL [29:46]

Langsung ke?

33. KETUA: SUHARTOYO [29:48]

B.

34. PEMERINTAH: IWAN SYAHRIL [29:49]

Baik. B. Bahwa menurut Para Pemohon, dana pendidikan sebesar 20% dari APBN ditambah dengan 20% dari APBD cukup untuk membiayai pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta apabila pemerintah pusat atau pemerintah daerah memprioritaskan pendidikan dasar sebagaimana mandat dari Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dali tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-IV/2006, Nomor 24/PUU-V/2007, dan Nomor 13/PUU-VI/2008 yang secara keseluruhan merupakan putusan mengenai anggaran pendidikan telah menjadi acuan dalam alokasi anggaran pendidikan. Setelah putusan-putusan MK a quo, Pemerintah dan DPR telah secara konsisten mempedomani putusan MK dimaksud dalam hal alokasi anggaran pendidikan, cara penghitungan, dan komponen dari anggaran pendidikan sehingga hal demikian adalah termasuk telah terpenuhinya kewajiban konstitusional dalam pembiayaan pendidikan dasar. Dengan demikian, pemerintah pusat, pemerintah daerah memprioritaskan pendidikan dasar sebagaimana mandat dari Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).

2. Bahwa mengenai penghitungan anggaran pendidikan, Pemerintah telah mempedomani Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, yakni termasuk komponen gaji pendidik. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

4. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan keputusan, sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 15 Maret 2024. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim.

Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [32:45]

Terima kasih.

Dilanjut, Ahli dari Pemohon, Pak Badi'ul Hadi. Bisa di podium, waktunya kurang-lebih 10 menit.

36. AHLI DARI PEMOHON: BADI'UL HADI [33:08]

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim, Bapak-Ibu perwakilan dari Pemerintah, dan teman-teman Pemohon, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.

Sebelumnya, kami perlu sampaikan bahwa pada tanggal 14 Maret yang lalu saya dikabari oleh teman Adi ... Ari untuk menjawab 11 poin pertanyaan yang disampaikan kepada saya yang ringkasannya ada di paparan saya.

Izin, Majelis Hakim dan Pimpinan, untuk menyampaikan pandangan saya.

Yang pertama, terkait dengan pertanyaan apa saja alokasi anggaran pendidikan di APBN? Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh ... apa ... Perwakilan Pemerintah bahwa Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan adanya kewajiban Pemerintah untuk membiayai pendidikan di Indonesia, dan itu sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Nah, sependek yang kami tahu bahwa kebijakan ini memang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah, tetapi banyak titik-titik yang kurang optimal di dalam proses. Misalnya hasil studi kami di tahun 2021, menunjukkan masih banyak persoalan-persoalan yang melingkupi ... apa ... pelaksanaan kebijakan anggaran ini. Kemudian kebijakan anggaran ini diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar, terutama pendidikan di Indonesia. Terlebih pendidikan dasar yang kemudian ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.

Kami melihat bahwa komitmen ini secara umum baik, tetapi dalam praktiknya, di beberapa daerah misalnya kita masih melihat ada persoalan-persoalan terkait ... apa ... pelayanan dasar, khususnya untuk pendidikan dasar. Kemudian kebijakan ini, juga bagian dari upaya

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan saya kira kita semuanya sangat memahami hal itu.

Selanjutnya, tadi terkait dengan anggaran belanja fungsi pendidikan. Saya kira juga kita sangat memahami hal itu bahwa APBN, skema di APBN itu diatur beberapa poin, ya. Setidaknya ada sub fungsi pendidikan untuk jenjang pendidikan, masing-masing ada pendidikan usia dini, kemudian pendidikan dasar, menengah, terus kemudian ada pendidikan formal, non-formal, pendidikan tinggi, bantuan terhadap pendidikan, dan yang lain-lain. Selanjutnya, di pemerintah daerah juga ada. Tadi sudah disinggung, bagaimana ... ada DAK, DAK khusus ... fisik, maupun kemudian ada DAU pendidikan juga, dan tambahan DAU pendidikan juga dialokasikan, ditransfer keuangan daerah ... ke daerah. Dan dana otonomi khusus, misalnya di Papua dan di Aceh.

Next. Nah, atas pertimbangan apa program pemerintah mengucurkan anggaran untuk pendidikan dari APBN? Saya kira, kita bersepakat bahwa ini mengacu pada undang ... Pasal 31 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya Pasal 49, kemudian Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Saya kira, ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena di Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (1) sampai (4) itu menerangkan bagaimana kemudian pemerintah pusat di dalam membelanjakan APBN maupun APBD itu, salah satunya adalah untuk penguatan pendidikan di Indonesia.

Next. Nah, selanjutnya, apa ada kemungkinan untuk mengimplementasikan skala prioritas? Saya kira tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari Pemerintah. Tanggapan Pemerintah bahwa memang idealnya ini harus ada skala prioritas. Karena 20% APBN itu kan untuk membiayai semua jenjang pendidikan, sehingga ini menjadi apa ... menjadi persoalan ketika kemudian pemerintah tidak memiliki skala prioritas, misalnya yang sebagaimana yang diajukan oleh teman-teman. Bahwa kita perlu fokus pada pendidikan dasar yang notabene merupakan hal krusial di dalam pendidikan kita dan masih banyak masyarakat kita yang apa ... mengalami kendala di ... di pendidikan dasar, terutama bagaimana soal pembiayaan di situ. Soal keadilan pembiayaan antara negeri dan swasta, saya kira juga akan menjadi diskusi perdebatan panjang sampai hari ini yang tidak selesai. Meskipun ada upaya yang didorong oleh Pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat di dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas baik itu.

Nah, mandat undang-undang ini saya kira juga sudah ... apa ... sudah disampaikan. Bahwa pendidikan dasar ini, kemudian disentuhkan di dalam program wajib belajar. Nah, ada berbagai pemahaman, ya, kemampuan daerah juga berbeda-beda. Ada daerah yang menjalankan wajib belajar ini 12 tahun, ada yang masih 9 tahun. Saya kira, ini juga menjadi catatan tersendiri di dalam implementasi, bagaimana kemudian

prioritas penggunaan anggaran pendidikan ini di ... dijalankan oleh Pemerintah. Karena setiap daerah memiliki ... dengan kondisi Indonesia yang saat ini, saya kira setiap daerah memiliki problem, ya, memiliki kendala masing-masing. Misalnya, beberapa waktu terakhir, saya ke NTT ke apa ... ke Papua, melihat ada problem pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, misalnya kayak gitu. Nah, itu saya kira juga Bapak/Ibu dari Pemerintah juga pasti punya data, ya. Tetapi kami terakhir datang ke NTT, misalnya ke beberapa kabupaten, itu melihat problem yang masih sangat krusial ya, sangat mendasar di dalam pelaksanaan wajib belajar, terutama yang 12 tahun ya, kayak gitu.

Nah, karena pasti juga terkait dengan kapasitas sumber daya manusia di masing-masing daerah, terutama penyelenggaranya, kan kayak gitu. Karena itu juga (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [39:58]

Yang terkait dengan NTT, tidak ada di Keterangan.

38. AHLI DARI PEMOHON: BADI'UL HADI [40:00]

Oke.

39. KETUA: SUHARTOYO [40:01]

Langsung ke 4 saja!

40. AHLI DARI PEMOHON: BADI'UL HADI [40:02]

Oke. Terima kasih, Pimpinan.

Apakah anggaran 20% hanya berpusat pada pendidikan murid atau anggaran 20% termasuk biaya-biaya administratif? Nah, hasil analisis kami bahwa di peraturan Kementerian Keuangan itu dijelaskan bahwa ada tren memang, ada tren kenaikan anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama dari tahun 2015 sampai 2024 itu trennya mengalami kenaikan terus. Misalnya dari tahun 2015 itu sebesar Rp400,91 triliun menjadi sekitar Rp660,8 triliun di tahun 2024. Artinya ini ada tren kenaikan yang cukup signifikan di dalam proses ... apa ... pengalokasian anggaran di Indonesia. Tetapi sekali lagi, kita juga melihat beberapa catatan penting tren kenaikan ini apakah bergaris lurus dengan dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan ini. Saya kira itu nanti menjadi bahan diskusi selanjutnya. Next.

Nah, terkait dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, saya kira hasil studi kami misalnya itu menunjukkan bahwa ada kesenjangan indeks IPM antara laki-laki dan perempuan. Saya kira ini juga menjadi catatan serius bagi kami misalnya melihat bahwa

kesenjangan ini meskipun mungkin bagi sebagian orang tidak penting, tetapi kesenjangan IPM antara perempuan dan laki-laki ini juga menunjukkan bahwa ada persoalan di dalam sistem pendidikan kita. Kemudian, rata-rata sekolah masih 3 tahun SMP, MTS dan 4,1% yang ada yang buta aksara, angka buta aksara kita. Ini dokumen RPGMN tahun 2015-2019 yang kemudian kita coba lihat realisasi pelaksanaannya yang kami lakukan riset di tahun 2021. APM dan APK pendidikan formal dan non-formal tingkat menengah juga masih cukup rendah. Saya kira ini juga menjadi tantangan. Anggaran pendidikan besar tetapi tidak menghasilkan kualitas yang maksimal dan optimal, saya kira ini jadi catatan penting sebagaimana tadi juga disampaikan oleh perwakilan pemerintah. Kemudian kualitas ... apa ... uji tingkat nasional dan internasional juga masih mengalami persoalan. Dan yang terakhir, lulusan SMK masih berkontribusi cukup besar di angka pengangguran kita dan saya kira ini kita tidak menampik hal ini. Next.

Apakah ada kebijakan atau program khusus yang mendapatkan dukungan finansial lebih besar dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dasar? Saya kira memang ... apa ... wajib belajar 9 tahun ini menjadi prioritas oleh pemerintah. Kemudian pemerintah menggelontorkan beberapa skema pembiayaan di dalamnya termasuk ... apa ... Program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar. Kalau dari komposisi misalnya anggaran tahun 2023, anggaran pendidikan itu Rp237,1 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar ya, program Indonesia Pintar, terus kemudian Rp305,6 triliun disalurkan melalui TKD, di dalamnya ada beberapa komponen pembiayaan untuk sekolah, ada 44,2 juta siswa, biaya operasional PAUD, dan yang lain-lain. Kemudian, Rp6,95 triliun untuk dana abadi pendidikan. Saya kira ini juga masih menjadi PR bagi kita terkait dengan dana abadi pendidikan ini yang keperuntukannya dan bagaimana kemudian publik mengakses dana abadi pendidikan ini. Next.

Rincian tentang besaran misalnya, di Kemendikbud Ristek Nomor 104[*sic!*] Tahun 2023, Dana BOS misalnya untuk SD diberikan sebesar Rp22.500.000,00, kemudian SMP Rp35.000.000,00, kemudian SMA sebesar Rp45.000.000,00, SLB Rp36.000.000,00, dan kemudian pendidikan kesetaraan sebesar Rp45.000.000,00, itu di Permendikbud Ristek Nomor 154 Tahun 2023.

Kemudian BOS, ini juga ... apa ... BOS kinerja juga bagian dari terdapat 4 klaster satuan pendidikan dengan capaian asesmen nasional terbaik pada 2022, itu akan mendapatkan bantuan tambahan di situ. Kemudian, satuan pendidikan dengan kemajuan hasil peningkatan 2021-2022. Kemudian satuan pendidikan dengan capaian terbaik pada 2022 dari kelompok sosial dan ekonomi rendah, satuan pendidikan dengan kemajuan hasil peningkatan 2021-2022 terbaik dari kelompok sosial dan ekonomi rendah. Saya kira ini menjadi poin penting juga komitmen pemerintah, Yang Mulia, komitmen pemerintah, bagaimana kemudian

alokasi anggaran yang dikucurkan, meskipun kalau dari sisi komposisi, misalnya SD itu masih relatif rendah dibandingkan dengan ... dengan sekolah-sekolah menengah. Mungkin ada komponen-komponen pembiayaan yang memang berbeda dari setiap jenjang pendidikan ini. Next.

Bagaimana pemerintah memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan desa digunakan secara efektif dan efisien? Nah, misalnya kita diminta merekomendasikan. Yang pertama, pemerintah memang perlu menggeser dan penganggaran pendidikan dari akses ke kualitas ya, dari akses ke kualitas, cakupan seluasnya menjadi targeted dan ketergantungan menjadi kemandirian masyarakat. Saya kira ini juga rekomendasi yang kami sampaikan.

Kemudian yang kedua, mengubah capaian lama sekolah menjadi capaian kompetensi, kebijakan pendidikan kita mengejar kepada capaian formal 9 tahun atau 12 tahun. Nah, ini saya kira memang tadi kami sampaikan di awal perlu dioptimalkan.

Selanjutnya, skema kerja di era revolusi industri memberi peluang kepada siapa pun, terutama perempuan untuk bekerja di dalam atau di luar rumah tangga dengan target produksi yang bahkan lebih baik. Kemudian, materi pendidikan harus dikembangkan kepada proses bernalar, logika, aljabar, sains, menghaluskan rasa, sastra, mencintai negara dan bangsa, karakter khusus nasionalisme, dan menguatkan tata krama atau akhlak. Kemudian, pemerintah harus serius membenahi LPTK yang melahirkan para guru yang sebagian besar tidak memenuhi standar minimum uji kompetensi guru. Selanjutnya, pesantren dalam fungsi pendidikan dapat menjadi aktor strategis dalam mencapai aktualisasi pendidikan dan akselerator pertumbuhan ekonomi di daerah. Next.

Bagaimanakah pengaturan alokasi pendidikan 20% APBN di Undang-Undang Dasar 1945? Pandangan kami pertama, anggaran digunakan untuk menjamin keberadaan negara. Yang kedua, politik anggaran adalah proses yang sangat penting di dalam penentuan anggaran 20% ini digunakan untuk apa saja. Karena 20% ini menjadi ... bagi kami misalnya di masyarakat merupakan catatan kehadiran negara di dalam proses ... apa ... penyediaan layanan pendidikan yang baik.

Kemudian, mandatory spending pendidikan 20% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan di Indonesia secara lebih optimal lagi. Kemudian, pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang saya kira menjadi penting bagi kita semuanya untuk difokuskan dan menjadi prioritas Pemerintah. Next.

Terakhir. Program dana BOS misalnya, Pemerintah melalui Kemendikbudristek menyalurkan BOS untuk tahun 2021 yang kami catat misalnya masing-masing pendidikan biaya peserta didik per tahun jenjang sekolah dasar SD, SMP, SMA, SMK, SLB 2021, total anggaran

BOS Rp5,2 ... 5 ... 2,5 triliun. Rinciannya seperti apa? Di situ sudah kami sampaikan datanya.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [49:01]

Walaikum salam wr. wb.

Dilanjut untuk Saksi Pak Jumono. Ada yang mau dibaca, Pak? Ini bagaimana, kok yang memberi dari Pemohon? Keterangannya, ya? Ini Saksi sudah disumpah, lho. Mau menjelaskan apa ini Saksi ini?

42. SAKSI DARI PEMOHON: JUMONO [49:32]

Pengalaman yang kami dapat, Pak.

43. KETUA: SUHARTOYO [49:35]

Boleh. Singkat-singkat ya, Pak, ya.

44. SAKSI DARI PEMOHON: JUMONO [49:37]

Ya.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat siang, Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota, perwakilan dari Pemerintah, dan teman-teman.

Perkenalkan saya Jumono, warga negara Indonesia, berdomisili di Perumnas Klender, Jakarta Timur. Pada tahun 2013-2014, kami mendapatkan hambatan pembiayaan di sekolah karena anak kami tidak diterima di sekolah negeri disebabkan nilai ujian nasionalnya rendah. Sementara sekolah-sekolah negeri yang ada di Jakarta waktu itu mematok nilai yang cukup tinggi. Karena keterbatasan daya tampung di sekolah negeri, akhirnya anak kami bersekolah di sekolah swasta.

Kami coba cari sekolah swasta yang waktu itu yang berbiaya murah, tapi ternyata di lingkungan terdekat kami tidak ada sekolah yang berbiaya murah. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan informasi ada sebuah lembaga masyarakat atau masyarakat yang ingin menyelenggarakan lembaga pendidikan, dan saya mendapatkan informasi bahwa lembaga tersebut baru pertama kali membuka layanan pendidikan, dan ada janji gratis, dan saya mendaftar. Memang betul bahwa lembaga tersebut yang bernama lembaga Yayasan Al-Ikhlas, baru pertama membuka layanan pendidikan. Jadi, kami mendaftar. Kemudian, memang tidak ada pungutan, hanya kami membayar biaya administrasi. Namun sayangnya, tidak sampai setahun Yayasan Al-Ikhlas ini mengalami hambatan. Hambatan yang kami dengar adalah hambatan

dalam soal izin ... izin operasional. Nah, karena anak kami sudah setahun di sekolah tersebut, makanya atas saran Kepala Yayasan Al-Ikhlas, anak kami dipindahkan ke sekolah yang memang tidak jauh berada di sekitar Duren Sawit. Atas kesepakatan bersama, kami dipindahkan ke sebuah sekolah yang bernama SMP Bayu Persada, alamatnya sudah ada di dalam catatan kami. Kemudian, atas kesepakatan bersama juga karena perpindahan dari sekolah Al-Ikhlas ke Bayu Persada ini ada kewajiban-kewajiban yang memang sudah ditentukan oleh Yayasan Bayu Persada. Kalau selama ini, Yayasan Bayu Persada mengutip iuran bulanan itu sebesar Rp100.000,00-Rp150.000,00 per bulan. Kemudian, untuk yang lain-lain ada pembelian seragam dan sebagainya itu ditentukan di lain hal.

Nah, atas kesepakatan bersama, kami, saya terutama, kami bernegosiasi dengan kepala sekolah SMP Bayu Persada bahwa waktu kami di Al-Ikhlas kami tidak dikutip biaya. Nah, kalau di Bayu Persada ini kami mohon keringanan agar pembiayaan iuran bulanan bisa diringankan. Atas negosiasi itu di tahun pertama kami membayar hanya Rp150.000,00, tetapi perjanjian selanjutnya adalah di tahun berikutnya kami hanya membayar Rp100.000,00. Nah, di luar membayar iuran bulanan kami juga dikenakan pembiayaan untuk pembelian seragam, buku LKS, dan lain sebagainya. Seingat saya nilainya Rp800.000,00 saat itu. Nah, tambahan tentu saja pelayanan ini berbeda ketika anak kami yang pertama bersekolah di sekolah negeri. Kami tidak dikutip apa pun dari sekolah negeri, sehingga sampai lulus pun kami tidak mengeluarkan biaya. Hanya mengeluarkan biaya ketika ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang itu pun jumlahnya tidak memberatkan kami.

Pengeluaran-pengeluaran di sekolah swasta ini tentu saja memberatkan kami sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, tentu saja memberatkan kami karena kami harus membayar sewa rumah, juga untuk kehidupan sandang, pangan yang lainnya. Nah, ini yang kemudian jadi hambatan kami dalam setiap bulan ketika kami harus membayar iuran. Dan kami harus juga membayar, mencicil, misalnya uang-uang yang tadi saya sebutkan uang seragam dan sebagainya. Itulah dua pelayanan ini tentu saja membuat saya berpikir kenapa pemerintah dalam hal sekolah negeri dan sekolah swasta kami mendapat pelayanan yang berbeda. Anak kami yang pertama dari SD, SMP sampai SMA itu sekolah negeri dan alhamdulillah kami tidak mengeluarkan banyak uang.

Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait adanya hambatan pembiayaan di sekolah swasta anak kami yang terjadi pada tahun pelajaran 2013-2014. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SUHARTOYO [55:35]

Walaikum salam.

Dilanjut, Ibu Mirnawati, ya?

46. SAKSI DARI PEMOHON: MIRNAWATI [55:39]

Assalamualaikum wr. wb. Saya Mirnawati dari Bogor menyampaikan dana sekolah yang berat buat saya karena di ... apa ... bulanannya sama biaya yang tak terduga. Itu saja yang saya sampaikan, wassalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: SUHARTOYO [56:22]

Baik.

Dari Pemohon, ada yang mau ditanyakan untuk Ahlinya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [56:28]

Ada sedikit saja, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [56:31]

Silakan!

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [56:33]

Saudara Ahli, satu pertanyaan saja, Saudara Ahli. Dari skema APBN yang Saudara Ahli teliti ya, pertama, apakah sudah memprioritaskan terkait dengan biaya pendidikan wajib belajar? Itu yang pertama.

Terus yang kedua, apakah Saudara Ahli juga pernah meneliti bagaimana skema anggaran pendidikan yang dikelola oleh daerah, dalam hal ini APBD? Kan itu, karena dalam undang-undang itu bahwa disebutkan 20% dari APBN dan 20% juga dari APBD. Yang Saudara Ahli tadi jelaskan itu skema di APBN. Untuk yang pertanyaan sekarang ini, bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan pendidikan dasar?

51. KETUA: SUHARTOYO [57:34]

Baik, dari ... untuk Saksi ada?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [57:36]

Untuk Saksi (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [57:43]

Satu pertanyaan, satu pertanyaan kalau ada.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [57:47]

Oh, baik.

55. KETUA: SUHARTOYO [57:47]

Ada, tidak?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [57:49]

Ada.

57. KETUA: SUHARTOYO [58:01]

Silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [58:05]

Untuk Ibu Mirna, pertanyaan pertama. Boleh tanya sedikit, Yang Mulia?

59. KETUA: SUHARTOYO [58:05]

Ditanya, nanti jawabnya barengan karena bersamaan bukan di ... apa ... diajukan pertanyaan oleh Hakim dan Pihak Pemerintah juga.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [58:12]

Baik. Untuk Ibu Mirna tadi, anak ibu tadi sekolah di tingkat swasta. Pertama, itu apakah sekolah dasar atau sekolah menengah pertama? Itu yang pertanyaan pertama.

Nah, yang pertanyaan kedua, Saudara Saksi tadi itu menyebutkan bahwa di sekolah swasta itu banyak biaya-biaya yang tak terduga. Pertanyaannya, apakah biaya-biaya itu juga di lingkungan sekolah itu mengakibatkan ada beberapa orang yang putus sekolah karena terbatas dengan biaya?

Untuk Pak Jumono. Untuk Pak Jumono, yang pertama, tadi itu disampaikan bahwa sekolah swasta gratis yang pertama, terus kemudian dipindahkan ke sekolah swasta yang berbayar. Pertanyaan untuk Saudara Saksi, apakah di sekolah swasta yang Anak Saudara Saksi

sekolah itu, apakah ada juga orang-orang yang anaknya yang putus sekolah akibat karena terbentur masalah biaya?

Cukup, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [59:47]

Cukup, ya. Dari Pemerintah, ada pertanyaan untuk Ahlinya Pemohon dan Saksi-Saksi? Cukup, ya?

Dari Hakim, boleh bertanya ke Ahli dan Saksi, juga Keterangan Presiden. Silakan, Prof. Enny!

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:07]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke Pemerintah. Terima kasih, Pak Dirjen, Keterangannya. Begini, Pak Dirjen, kalau dipelajari secara seksama Pasal 34, khususnya ayat (2), itu kan jelas sekali bahwa penekanannya adalah menjamin terselenggaranya wajib belajar. Yang kedua, pendidikan dasar itu tanpa memungut biaya. Bisa enggak, nanti dielaborasi lebih jauh ya, apa sebetulnya makna *tanpa memungut biaya* tersebut? Apakah realitasnya memang tidak ada biaya sama sekali dari penyelenggaraan pendidikan dasar itu? Itu mohon nanti dapat diuraikan. Karena tadi saya melihat di sini belum ada uraian yang menyangkut *tanpa memungut biaya* itu ya, maknanya seperti apa?

Kemudian yang berikutnya, itu juga nanti mohon dikaitkan dengan bagaimana dengan peningkatan kualitas gurunya dengan frasa *tanpa memungut biaya* tersebut, ya. Kemudian, ini yang agak mengagetkan saya adalah ada data 4.000.030 ... 4.000.034 ... 4,34 juta, itu adalah anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan. Sementara kita tahu bahwa terkait dengan upaya kita memenuhi SDGs, termasuk kemudian bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas, itu kan ini sesuatu yang mungkin akan sangat jauh sekali, ada hambatan atau handicap yang cukup jauh di situ kalau lihat jumlah yang sebesar itu. Apa kemudian strategi kebijakan atau kebijakan strategis dari Pemerintah untuk bisa mengatasi kondisi yang muncul itu, ya? Kalau kita lihat Jepang itu bisa jadi benchmark sebetulnya, mengapa mereka maju itu salah satu kiblatnya negara-negara terutama di Asia untuk melihat bagaimana pemerintah begitu komit terhadap pendidikan di sana. Apakah ada desain yang kemudian bisa menggambarkan untuk mengurangi sedemikian rupa angka yang menurut saya cukup besar itu, ya.

Kemudian, kalau dilihat dari daya tampung, ini kan kalau dilihat pendidikan dasar itu SD termasuk SMP di situ, itu bagaimana desainnya sampai kemudian daya tampung itu sampai ke jenjang yang sekolah menengah atas, begitu? Jangan sampai ada SD yang kemudian kekurangan murid, ya. Itu bagaimana kemudian Pemerintah membuat

desain antara SD, kemudian melanjut ke menengah, sampai ke atas, itu benar-benar memenuhi daya tampung itu, termasuk ketika Pemerintah membuat kebijakan adanya zonasi? Kenapa? Ini salah satu kondisi yang menyebabkan ketika zonasi ada yang kemudian sekolah kekurangan murid. Di satu sisi kemudian di sana membludak orang yang ingin masuk ke ... apa ... salah satu satuan pendidikan itu. Itu mohon nanti bisa dijelaskan.

Yang keberikutnya adalah apa yang menyebabkan ... di halaman 27 itu, ada sekolah yang tidak mau menerima pendidi ... apa ... pendanaan dari Pemerintah dalam hal ini BOS? Itu apa sebabnya? Apakah kemudian ada konsekuensinya ketika dia harus menerima BOS di situ? Mohon untuk dapat dijelaskan lebih lanjut karena di sini tadi terhenti hanya *tidak mau menerima*. Di halaman 27 itu.

Saya kira itu, mohon ada tambahan dari Pemerintah. Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:03:29]

Dari Prof. Guntur, Yang Mulia, silakan!

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:32]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Dirjen, terima kasih atas Keterangan yang telah disampaikan. Tadi Pak Dirjen dalam Keterangan yang disampaikan mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan ... apa ... prioritas anggaran 20%. Sepertinya kalau saya membaca tadi dan mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah dilaksanakan oleh Pemerintah seperti ... pada intinya seperti itu. Namun, kita tadi mendengar dari Ahli pun juga ya, dari semua ini, Saksi, itu sepertinya ada masalah, kan gitu. Nah, kalau mengutip pada putusan Mahkamah Konstitusi dan juga mungkin progress-nya, saya belum tahu ini. Apakah progress-nya sampai saat ini karena kalau kita lihat data yang ada berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan 11% ... apa namanya ... baru anggaran itu dialokasikan 11% untuk kepentingan pendidikan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghendaki supaya itu dimasukkan juga gaji pendidik dalam ... apa namanya ... dalam totalitas anggaran pendidikan itu, maka mencapai 18%. Datanya tadi di keterangan Pak Dirjen kan ada seperti itu. Yang ingin saya tanyakan ini adalah kira-kira ada enggak, data dari Pemerintah kalau nanti bisa ditambahkan datanya kalau hingga saat ini kalau mengikuti cara berpikirnya Pemohon yang menghendaki supaya untuk pendidikan dasar ini, pemerintah yang membiayai pendidikan dasar ini, baik untuk negeri maupun swasta, itu membutuhkan anggaran berapa? Karena

pasti kan nanti jawabannya ini, kita tidak membiayai swasta karena keterbatasan anggaran. Pasti, kan jawabannya begitu. Padahal tadi Ahli, saya ingat Ahli, Ahli sepertinya melihat bahwa bukan keterbatasan anggaran semata, tapi tidak fokus penggunaan anggaran itu. Karena tidak fokusnya sehingga tentu pendidikan dasar yang dikelola oleh sekolah swasta, itu tidak bisa dibiayai. Apalagi Undang-Undang Sisdiknas juga menegaskan bahwa yang bisa mendapat pembiayaan dari pemerintah itu dalam rangka anggaran 20% itu hanyalah pendidikan ... yang satuan pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah, berarti dalam hal ini negeri, kan gitu. Jadi, itu kewajiban pemerintah hanya di situ, yang negeri. Padahal, kalau kita membaca undang-undang ... Pasal 31 ayat (4) tadi disebutkan itu ada tujuan dari pembiayaan itu, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jelas sekali. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berarti pendidikan nasional ini tidak melihat merek negeri atau swasta, kan begitu?

Nah, saya ingin mau nanya ke tadi Pak Dirjen, ada enggak, data yang bisa menunjukkan, "Kalau semua kami cover pembiayaan ini dalam rangka untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar ini, maka kami butuh anggaran sekian besarnya."

Dikecualikan, dikeluarkan, misalnya, tidak termasuk bagi pendidikan sekolah-sekolah swasta yang memang tidak bersedia menerima BOS gitu ya, menerima pembiayaan dari negara, enggak apa-apa. Kalau ada sekolah yang tidak mau mendapat pembiayaan dari negara, ya enggak apa-apa. Berarti itu apa artinya? Dia sudah ... apa namanya ... dia sudah establish ya, berarti dia sudah mampu untuk membiayai, ya. Itulah yang dimaksud oleh Ahli tadi dari ketergantungan menjadi kemandirian, kan gitu. Berarti dia sudah mandiri ya, enggak apa-apa. Ini yang didorong terus, mandiri, mandiri. Tapi sebelum dia mandiri, ada kewajiban dari negara, dalam hal ini Pemerintah. Ya, itu untuk Pak Dirjen, tolong penjelasan menyangkut hal tersebut. Apalagi kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Saksi tadi ya, cukup miris. Kita gimana ya, semuanya tentu pengen untuk sekolah di negeri, tapi karena tidak bisa, daya tampung sekolah negeri memang terbatas juga, maka tentu harus masuk ke swasta. Tapi di swasta, tentu ya, harus ada pembiayaan-pembiayaan dan itu memberatkan bagi masyarakat. Padahal amanah konstitusi itu adalah ya, Pemerintah wajib ... apa namanya ... membiayai. Jadi, pendidikan dasar itu tanpa memungut biaya, kan gitu amanat konstitusi.

Kemudian untuk Ahli, ya. Tadi disebutkan bahwa komitmen terhadap prioritas anggaran pendidikan semakin baik ya, dari segi jumlah anggaran semakin meningkat. Ada tren positif kenaikan anggaran pendidikan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala masalah.

Ya, termasuk tidak fokusnya penggunaan anggaran pendidikan nasional ya, tadi yang disampaikan oleh.

Nah, apakah itu maksudnya juga bahwa pendidikan dasar itu juga seharusnya menurut Ahli, itu juga mestinya 20% itu juga termasuk pendidikan untuk yang dikelola oleh pendidikan dasar untuk sekolah swasta? Ataukah memang tidak termasuk itu kalau menurut Ahli?

Kemudian ya, tadi mungkin bisa juga dijelaskan oleh Ahli menyangkut konsep yang disampaikan dari ketergantungan menjadi kemandirian itu. Ya, supaya sekolah-sekolah swasta juga ini bisa melalui forum ini, melalui persidangan ini bisa tahu, oh, begini caranya nih, ya. Mengimplementasikan dari konsep ketergantungan menjadi kemandirian, karena ini tidak mudah diucapkan, tapi merealisasikannya ini bukan perkara mudah.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:10:33]

Baik.

Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:39]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama, terima kasih, Pak Dirjen atas Keterangan yang tadi telah disampaikan, dan juga tentu Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi. Saya hanya ingin sedikit meminta barangkali keterangan tambahan yang nanti bisa disusulkan dari Kuasa Presiden. Kan kalau kita lihat dari Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasarnya itu kan, menetapkan bahwa warga negaranya wajib ikut pendidikan dasar dan kemudian Pemerintah wajib membiayainya. Kemudian diturunkan di Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas. Wajar (Wajib Belajar) pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Saya yakin bahwa ketika pasal ini dirumuskan adalah ... semangatnya adalah untuk semua, ya. Baik lembaga pendidikan yang negeri maupun yang swasta. Tapi kita juga punya realitas bahwa APBN kita tidak ... belum mampu untuk mencakup semuanya itu ya, maka negara hadir dalam bentuk berbagai program yang tadi oleh Pak Dirjen telah dibacakan dan juga bisa dilihat juga dalam berbagai tabel yang disampaikan.

Hanya yang ingin ... saya ingin ketahui, kan ini semua tabel yang disampaikan dalam Keterangan Presiden, ini kan ... apa ... di samping satuan duanya, sebut saja begitu, ya. Kemudian, angkanya, jumlahnya dalam triliunan rupiah yang belum tersajikan, Pak, dari keseluruhan ini pada masing-masing satuan dua saya lihat. Misalnya, kalau kita ... apa ... bicara anggaran-anggaran, apakah itu dukungan manajemen atau yang

lain-lain, termasuk PIP itu, ya. Nah, totalnya itu keseluruhan, alokasi untuk swasta itu berapa banyak sih, Pak? Compare versus dengan yang untuk Pemerintah. Ini untuk menunjukkan, seberapa besar dari waktu ke waktu atensi Pemerintah terhadap sekolah swasta? Karena yang dimohon oleh Pemohon itu adalah agar Wajar itu, baik sekolah negeri maupun swasta, itu kan dibiayai oleh negara, kan begitu Pemohon, ya? Nah, jadi kita ingin melihat juga, ya. Meskipun kalau kita bicara swasta, tadi sudah disebutkan juga bahwa ada juga yang malah tidak mau dibantu oleh Pemerintah karena sudah sangat mandiri. Nah, ini perlu.

Yang kedua kan, Wajar ini dikelolanya oleh pemerintah daerah, ya. Wajib belajar karena ini pendidikan dasar ya, di rezim otonomi daerah, ya. Karena itulah, kemudian tercermin bahwa APBD pun itu minimal 20% adalah untuk biaya pendidikan. Kita semua tahulah APBD itu kan sumber penerimaannya juga dari DAU dan DAK APBN, ya. Dan kemudian, tentu ada mungkin juga PAD, ya. Tapi kecuali barangkali DKI Jakarta dan beberapa kota besar, saya kira kan PAD belum signifikan sebagai ... apa ... unsur dari penerimaan daerah itu.

Nah, kita juga ingin tahu, apakah ketika pemerintah pusat, saya tidak tahu persis apakah ini ada di Kemendikbud atau di tempat yang lain, tapi ini karena Kuasa Presiden kan mesti menjelaskan juga itu. Kebijakan dasarnya apa? Ketika ... apa ... apa ... mentransfer APBN itu ke APBD ya, dalam bentuk DAU, DAK. Itu seperti apa? Apakah itu ada ... apa ... ketentuan khusus yang juga harus dipatuhi oleh pemerintah daerah, ya? Itu. Ini sekali lagi untuk menunjukkan, terutama yang terkait dengan sekolah swasta ya, terutama yang terkait dengan sekolah swasta. Itu kami mohon bisa ditambahkan, Ibu/Bapak sekalian.

Saya kira hanya itu, Pak Ketua, terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:15:46]

Prof. Arief, silakan, Prof!

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:15:49]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Dirjen, terima kasih atas Keterangannya, Ahli, dan Saksi juga, terima kasih.

Saya akan melihat dari perspektif yang agak lebih luas. Sudah banyak dibahas antara perbandingan sekolah negeri dan sekolah swasta. Tapi saya ingin mendapat penjelasan yang komprehensif. Begini yang saya sampaikan. Kita sekarang memasuki, tadi soalnya sudah disinggung sedikit oleh Ahli. Kita sekarang sudah memasuki satu era yang disebut era globalisasi. Era globalisasi menjadi sangat terbuka, ditambah dengan kemajuan teknologi informasi. Sehingga ada tuntutan pendidikan nasional yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan termasuk

tinggi. Tuntutan-tuntutan tertentu untuk bisa menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas yang mampu bersaing di tingkat global. Ini ada tuntutan itu tidak mau, tidak mau. Karena kalau tidak, bangsa kita pasti akan tertinggal terus. Kalau tadi hanya membandingkan antara sekolah negeri dan swasta. Tapi sekarang dengan tuntutan itu, itu tidak lagi melihat negeri dan swasta. Melihat sumber daya nasional yang harus dihasilkan oleh Indonesia adalah manusia-manusia yang berkualitas, sehingga mampu bersaing ... bersaing di tingkat global. Kalau tidak, kita menjadi bangsa yang terbelakang. Itu berakibat pada tujuan pendidikan nasional Indonesia, baik di strata tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Menteri Pendidikan melalui Direktorat Jenderal masing-masing menuntut tujuan pendidikannya selalu meningkat, meningkat, meningkat. Tapi tidak diikuti atau belum bisa diikuti oleh anggarannya. Karena anggaran yang bisa disediakan pemerintah ya, tidak selalu meningkat, bahkan kadang-kadang menurun. Pemerintah tidak bisa mengalokasikan difokuskan ke pendidikan, tapi malah dialokasikan ke yang lain-lain. Misalnya infrastruktur, pemindahan ibu kota, dan sebagainya-sebagaimana, itu malah ke situ, bisa begitu.

Nah, untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, malah sebetulnya Anda harus ada fokus di sini. Kita tidak membedakan swasta, tapi sekarang ini ada kecenderungan kalau di perguruan tinggi karena saya berasal dari perguruan tinggi, saya melihat perguruan tinggi di Indonesia meskipun sudah dibiayai oleh negara, tapi sekarang dituntut untuk naiknya iuran-iuran kontribusi-kontribusi mahasiswa, baik pada tingkat mau masuk sampai ke tingkat sumbangan pendidikan yang harus dibayarkan pada tiap-tiap semester. Nah, ini juga kelihatannya terjadi di tingkat dasar, tingkat menengah.

Sehingga kalau kita ada sekolah dasar, pendidikan dasar, dengan kualitas yang dibutuhkan, maka dia akan mengutip dari sumbangan siswanya, sumbangan orang tuanya. Sehingga kalau mau memperoleh pendidikan yang baik, sekolahkan pada sekolah-sekolah yang mempunyai kualitas. Lah, sekolah-sekolah yang kualitas ini dituntut, selain dari Pemerintah, ada sumbangan-sumbangan yang dikutip dari orang tua muridnya. Kenapa? Harus memenuhi ada kegiatan ini, ada ini, ini, ini, itu tidak bisa dicukupi oleh Pemerintah, tapi dicukupi oleh orang tuanya. Sehingga dalam hal ini, saya mohon, apakah pemerintah sudah bisa mengawasi? Apakah pemerintah sudah bisa mengawasi? Apakah ini juga tidak menimbulkan gap antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain? Tapi saya kemarin pada waktu menjadi juri, salah seorang juri yang kemudian membuka kegiatan ... apa ... yang namanya lomba debat konstitusi, lomba debat mengenai ideologi dasar Negara Indonesia yang diadakan di Pontianak, saya sangat tercengang. Karena apa? Ternyata saya juga sudah mulai bisa melihat gap antara pendidikan di Jawa dan luar Jawa

sudah mulai berimbang. Karena apa? Itu karena kemajuan teknologi dengan teknologi informasi.

Jadi, sekarang ini para siswa, mahasiswa, tidak saja tergantung pada pendidikan formal, tapi juga melalui pendidikan-pendidikan yang dilakukan secara informal melalui media sosial. Itu keuntungannya. Sehingga saya berharap, apakah ada dari pemerintah pengawasan-pengawasan yang hal semacam ini dilakukan? Supaya tidak menimbulkan gap yang terlalu luas, supaya lembaga-lembaga pendidikan tidak seenaknya saja mengutip sumbangan-sumbangan kepada orang tua, sehingga sangat memberatkan. Karena pada prinsipnya, menurut Undang-Undang Dasar dan menurut Pasal 34 ini, baik negeri maupun swasta, sudah harus diberikan anggaran oleh pemerintah. Tapi kita menyadari bahwa kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu negara, definisinya negara, lah, negara itu bisa pemerintah, bisa masyarakat, bisa kelompok-kelompok orang. Itu di konstitusinya. Tapi di dalam undang-undang kemudian, dimaksud negara itu di sini ditunjuk sudah Pemerintah. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama.

Jadi, kita tidak bisa sekarang menilai ada diskriminasi antara pemerintah swasta dan negeri, tapi kita sudah harus menilai sesuatu secara komprehensif. Sumber daya nasional harus ditingkatkan untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain di tingkat global. Kalau kita hanya selalu berkuat negeri atau swasta, itu nanti ada diskriminasi dan sebagainya, itu skalanya sekarang baru di tingkat daerah. Tapi kita sudah harus mampu memikirkan, Menteri Pendidikan mampu memikirkan, kita itu sekarang bersaingnya tidak di negeri atau swasta, tapi bersaingnya dengan orang-orang dari negara-negara lain. Kita di tingkat ASEAN saja nanti bisa ketinggalan, apalagi dengan negara-negara maju yang lain.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mohon untuk bisa perhatian bersama, kita harus segera fokus untuk memajukan pendidikan nasional yang menghasilkan manusia-manusia berkualitas Indonesia, sehingga mempunyai daya saing dengan negara-negara lain. Terima kasih.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:23:47]

Baik.

Pak Dirjen, apakah mau ada yang direspons atau nanti disampaikan melalui keterangan tambahan?

70. PEMERINTAH: IWAN SYAHRIL [01:23:57]

Mohon izin, Yang Mulia Ketua. Mungkin melalui keterangan tambahan nanti tertulis. Terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:24:03]

Baik. Dari Ahli, silakan singkat-singkat, Bapak.

72. AHLI DARI PEMOHON: BADI'UL HADI [01:24:04]

Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Pertama dari Kuasa Hukum bahwa memang idealnya Pemerintah tadi seperti kami sampaikan di depan memprioritaskan harus punya skala prioritas. Karena kalau tidak ada skala prioritas, akhirnya ya, situasinya akan seperti saat ini, ada banyak problem enggak terselesaikan. Karena kalau bahasa ininya, gebyah uyah, semua dibagi rata tanpa ada prioritas itu yang menjadi problem.

Nah, selanjutnya apakah kami pernah melakukan studi? Kami melakukan studi di daerah, misalnya di DKI Jakarta. Kita di DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu melakukan studi tentang pembiayaan pendidikan, terutama untuk program wajib belajar 12 tahun yang dia ... apa ... yang diterbitkan oleh Pemerintah DKI. Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI itu kan memang relatif besar dibandingkan dengan daerah lain. Sekitar Rp13 triliun total anggaran yang digunakan untuk pendidikan. Misalnya di ... apa ... penyediaan ... penyediaan pendidikan untuk sekolah dasar, PAUD, itu ada Rp768 miliar, misalnya kayak gitu. Kemudian, di pembiayaan personel pendidik sekolah menengah kejuruan itu ada Rp970 miliar, misalnya, dan seterusnya-seterusnya itu. Artinya apa? Kami melihat bahwa memang komitmen pemerintah daerah ini juga menjadi ... menjadi catatan tersendiri, ya. Tidak semuanya pemerintah juga punya komitmen baik di daerah.

Nah, komitmen pemerintah daerah ini sebenarnya juga ... apa ... berkaitan ... bersambung dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, seperti apa pola yang dikembangkan. Apakah memang mau diseragamkan atau tidak? Kalau pola penyeragamannya yang terjadi seperti saat ini, daerah-daerah yang sumber daya manusianya "tidak sanggup", maka akan tertinggal tetap sampai seperti saat ini. Nah, situasi itu yang ... apa ... yang terjadi. Tidak bisa misalnya Jakarta ini dijadikan sebagai barometer untuk nasional memang. Tetapi potret ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah itu menjadi sangat penting dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, kan begitu.

Selanjutnya saya merespons yang tadi disampaikan, apakah yang kami maksud dengan ... apa ... itu termasuk sekolah dasar negeri dan swasta? Kalau dalam ... dalam skema yang kami pahami bahwa pendidikan ... anggaran pendidikan ini memang diperuntukkan bagi tidak hanya negeri. Swasta pun harus mendapat alokasi anggaran dari total, misalnya yang tahun 2024 anggaran Rp660 triliun itu masuk untuk swasta dan negeri. Artinya apa? Kalau kemudian terjadi apa ...

pemilahan, pemilahan tadi misalnya istilahnya merek negeri dan swasta, saya kira ini akan tetap ... akan terus terjadi kesenjangan pendidikan di ... di Indonesia. Maka negara dalam posisi hadir itu harus secara kafah, secara utuh dalam pembiayaan. Dengan kafah itu, maka kita berharap skema pembiayaan itu bisa rata dan keadilan itu bisa dirasakan, tidak hanya oleh (...)

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:27:23]

Pak Ketua.

Ahli, sedikit! Itu nanti kalau status swasta dan negeri itu dihilangkan, menurut Ahli itu pihak swasta masih boleh enggak, memungut ke ... apa ... ke peserta pendidikannya?

74. AHLI DARI PEMOHON: BADI'UL HADI [01:27:35]

Kalau kemudian ... menurut hemat kami, selama ini ya, kita melakukan analisis terhadap kebijakan anggaran itu, kalau kemudian skemanya itu sudah satu paket di APBN misalnya, atau di APBD, maka swasta juga diberlakukan hukum yang sama.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:27:52]

Berarti enggak perlu ada negeri-swasta lagi, dong?

76. AHLI DARI PEMOHON: BADI'UL HADI [01:27:54]

Ya, ya, artinya ketika ... apa ... dilakukan upaya itu, saya kira memang penyalarsan sistemnya kan, kayak gitu.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:05]

Ya, artinya enggak perlu ada lagi perbedaan, kan? Semuanya dikelola pemerintah itu, kan?

78. AHLI DARI PEMOHON: BADI'UL HADI [01:28:09]

Ya, dari sisi pembiayaan. Dari sisi pembiayaan, ya.

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:13]

Nah, itu. Jadi sebagai Ahli, nanti mungkin perlu juga sumbangan pemikiran yang komprehensif, ya. Jangan meletakkan analisis based on budget itu saja.

80. AHLI DARI PEMOHON: BADI'UL HADI [01:28:24]

Oke. Siap.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:28]

Karena apa? Salah satu yang agak dalam kita diskusikan ya, ini Ahli. Ini kalau ini ada juga, tidak hanya SD, sekolah dasar, ada juga perguruan tinggi nih, yang permohonannya ke sini. Itu kalau nanti apa yang diminta itu dikabulkan, lalu itu uang yang dikutip dari masyarakat melalui yayasan dan segala macam itu, bagaimana sih, itu dalam hubungan anggaran negara? Jadi, itu. Itu poinnya yang harus juga dipikirkan. Jadi, ini bukan sekadar memindah buku ini dipindahkan ke sini, tapi kan ini banyak konsekuensi yang harus dipikirkan.

Terima kasih, Pak Ketua.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:29:03]

Lanjut, masih ada?

83. AHLI DARI PEMOHON: BADI'UL HADI [01:29:06]

Terima kasih. Saya nyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Saldi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guntur tentang konsep kemandirian. Bahwa dengan posisi ... apa ... kondisi sosial ekonomi yang saat ini, saya kira kehadiran negara dalam konteks anggaran itu menjadi sangat penting untuk melakukan akselerasi kualitas pendidikan di Indonesia. Baru kemudian kita akan bicara tadi, konteks tentang kemandirian yang kami singgung di depan, bagaimana kemudian menjadikan masyarakat sebagai mitra. Sebagai mitra di dalam proses penyediaan layanan pendidikan yang baik dan berkualitas itu. Nah, konsepnya ke sana.

Jadi bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu dalam konteks stimulus. Untuk mengakselerasi proses standarisasi pendidikan yang lebih berkualitas, yang sama antara negeri dan swasta. Karena kalau masih polanya seperti saat ini, kami melihat akan terlalu terjadi gap. Akan terlalu terjadi gap antara swasta dan negeri, terutama lulusan dan peserta didiknya. Saya kira itu akan terus terjadi. Makanya APBN itu menjadi stimulus, uang negara itu menjadi stimulus bagi lembaga-lembaga pendidikan itu, terutama yang swasta agar bisa lebih cepat mengikuti perkembangan yang dimiliki oleh negeri, misalnya kayak gitu. Situasi itu yang menurut kami, kenapa kemudian kita bicara tentang kemandirian tadi. Bahwa masyarakat sebagai ... harus dihadirkan negara sebagai mitra, sebagai subjek. Tidak hanya sebagai objek di dalam proses penyelenggaraan pendidikan, tetapi sebagai subjek

penyelenggaraan pendidikan. Sekolah-sekolah swasta yang tadi yang berkualitas baik itu menolak BOS. Ya karena memang dia punya kemandirian yang baik. Tetapi yang tidak juga masih lebih banyak dibandingkan yang menolak BOS itu. Nah, ini yang jadi problem. Makanya negara harus hadir yang masih mau menerima BOS ini, swasta ini. Agar apa? Agar tadi akselerasi proses standarisasinya bisa berjalan dengan baik.

Saya kira itu, Pimpinan. Terima kasih.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:31:14]

Baik.

Dari Saksi, ada yang mau dijelaskan pertanyaan dari Pemohon tadi, Pak Jumono?

85. SAKSI DARI PEMOHON: JUMONO [01:31:24]

Terima kasih.

Terima kasih, Kuasa Hukum. Memang sejak dipindahkan dari sekolah yang gratis menjadi sekolah yang bayar, kami tidak melihat, kami tidak paham apakah kemudian ada yang putus sekolah ketika pindah ke sekolah yang berbayar. Saya kira itu. Terima kasih.

86. KETUA: SUHARTOYO [01:31:42]

Dari Ibu, Bu Mirnawati?

87. SAKSI DARI PEMOHON: MIRNAWATI [01:31:47]

Ya, Pak, saya dari awal murid dari 27 jadi 17 karena mentok di biaya yang tak terduga.

88. KETUA: SUHARTOYO [01:31:56]

Ada yang terputus-putus? Ada, enggak?

89. SAKSI DARI PEMOHON: MIRNAWATI [01:31:56]

Ya, terputus sekolah. Dari 27 murid jadi tinggal 17.

90. KETUA: SUHARTOYO [01:31:58]

Tinggal 17?

91. SAKSI DARI PEMOHON: MIRNAWATI [01:31:59]

Ya.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:32:00]

Saya sedikit tambahan, Pak.

Ahli, ada enggak, kecenderungan liberalisasi pendidikan di Indonesia dengan model yang seperti yang sekarang dilakukan? Karena apa? Ada kecenderungan semuanya sekarang ke arah liberalisasi, padahal di Indonesia itu sebetulnya menggunakan konsep yang bukan liberal, tapi menurut konsep Indonesia. Jadi, ada gotong royong, ada kebersamaan yang dipikul, tidak saja oleh negara, tapi juga oleh lembaga-lembaga yang lain, termasuk dipikul oleh warga negara. Nah, ini arah yang sekarang ini kecenderungannya, saya melihat kok ada masalah-masalah liberalisasi di semua sektor kehidupan.

Terima kasih, Pak.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:32:50]

Silakan dijawab!

94. AHLI DARI PEMOHON: BADI'UL HADI [01:32:52]

Ya, terima kasih.

Saya kira, kita bersepakat memang ada proses liberalisasi pendidikan kita. Itu terjadi nyata, ya. Bagaimana kemudian ... apa ... persaingan lembaga pendidikan di level swasta juga sangat luar biasa. Itu juga bagian dari ... kami melihat ya, itu bagian dari bentuk liberalisasi yang terjadi. Sementara semangat yang kami sampaikan di awal misalnya di keterangan kami soal bagaimana membangun kemandirian, kemitraan, gotong-royong, swadaya masyarakat, itu tidak tergambar secara nyata.

Swasta misalnya, tadi kasus yang disampaikan oleh teman-teman Saksi, itu menunjukkan ada upaya penekanan. Itu sebenarnya bukan mengarah pada konteks gotong-royong dan swadaya, tetapi lebih pada pemaksaan. Kalau saya lihat lebih pada konteks pemaksaan, sehingga itu menjadi beban. Beda kalau konsepnya kemudian itu gotong-royong dan swadaya, itu akan menjadi berbeda. Yang selama ini yang terjadi, misalnya kalau kasus dari saksi yang di Bogor, itu kan kami tadi sempat ngobrol, ada semacam pemaksaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, sehingga ini menjadi beban, beban bagi wali murid misalnya. Itu ya, potretnya seperti itu. Beda kalau kemudian misalnya kita mendorong proses kolaborasi, proses gotong-royong, proses swadaya itu didorong, artinya ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan sebelum

keputusan pembiayaan itu, misalnya iuran-iuran itu dihadirkan. Ada proses bagaimana misalnya musyawarah mufakat dengan pihak wali murid ketika terjadi kekurangan pembiayaan, misalnya kayak gitu, hal-hal itu.

Nah, itu yang saya kira Indonesia. Dan itu yang tidak terjadi selama ini lembaga-lembaga pendidikan itu pokoknya ya, mau ndak mau, begini. Kan kayak gitu, polanya kan kayak gitu, ya. Misalnya beberapa kasus yang kami lihat kebetulan kami juga ngelola pendidikan, ya. Di rumah ada pesantren, ada ini. Kita juga ketika misalnya mau menerapkan pembiayaan bagi santri, juga harus berpikir 4-2 kali karena kemampuan wali santri misalnya atau wali murid kami di sekolah formal itu juga memiliki keterbatasan yang berbeda-beda.

Nah, pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan itu yang saya kira memang menjadi ciri khas pendidikan Indonesia dan hari ini, itu terdistract dengan liberalisasi sistem pendidikan, persaingan antarwarga pendidikan yang enggak karu-karuan dan negara harus hadir memastikan bahwa proses itu tidak terjadi. Persaingan itu tidak kemudian saling menjatuhkan dan berdampak pada beban pembiayaan pendidikan terhadap masyarakat.

Saya kira itu, terima kasih.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:35:38]

Baik.

Dari Pemohon masih akan didengar Ahli yang satu, yang Ki Darmaningtyas?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [01:35:48]

Izin, Yang Mulia. Untuk Ahli yang Ki Darmaningtyas, kami harapkan untuk supaya didengar, Yang Mulia, di persidangan.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:35:57]

Kalau dari Pemerintah kan, mengajukan ahli, tidak? Atau saksi?

98. PEMERINTAH: NUR SYARIFAH [01:36:00]

Kami akan mengajukan ahli, tapi dalam bentuk keterangan tertulis saja, Yang Mulia, kalau diizinkan.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:36:12]

Keterangan tertulis.

Pak Pemohon, kalau keahlian Ki Darmaningtyas disampaikan secara tertulis, bagaimana? Sama dengan yang keterangan tertulisnya saja diserahkan ke Mahkamah.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [01:36:24]

Izin, Yang Mulia. Ahli ini sebetulnya sudah hadir di sini, Yang Mulia. Jadi (...)

101. KETUA: SUHARTOYO [01:36:29]

Ya, tapi keterangannya kan terlambat?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [01:36:31]

Ya, terlambat. Ya, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:36:31]

Baik. Hanya persoalannya begini, ini MK belum bisa menjadwalkan untuk sidang lanjutan ini dengan waktu yang pasti karena masih akan ... apa ... ada jeda untuk menangani perkara PHPU, perkara-perkara hasil pemilihan umum. Jadi, pilihannya kalau bisa Anda sepakat bahwa keterangan tertulis diajukan, sebagaimana yang disampaikan pemerintah dan satu Saksi Bu Sumartini itu, perkara bisa kemudian ditutup dengan penyampaian kesimpulan. Jadi sidang hari ini sidang terakhir. Tapi kalau Saudara ingin saksi ... Ahli Darmaningtyas dan Saksi Sumartini dihadirkan, ya, nanti kami akan menjadwalkan sidang yang bisa jadi di bulan-bulan setelah Juli atau Juni, setelah Juni nanti, bagaimana?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [01:37:31]

Kami, Yang Mulia, kami berharap juga untuk ahli saja, Yang Mulia, bisa dihadirkan di persidangan, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:37:38]

Ya, sudah. Jadi untuk memberikan kesempatan Pemohon mengajukan ahli dan saksinya tidak, ya? Sidang ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan dan nanti akan diberitahukan kemudian oleh Kepaniteraan, demikian juga kepada Pemerintah.

Oleh karena itu, terima kasih kami ucapkan untuk Ahli dan Saksi-Saksi. Mudah-mudahan Keterangananya bisa menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.17 WIB

Jakarta, 19 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

